



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 59
TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menambah layanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan dan perundang-undangan maka perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1339);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomot 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 57 TAHUN 2020

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. Tarif Pelayanan Non Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pelayanan rawat jalan	10.000
2.	Pelayanan Kedaruratan (IGD)	20.000
3.	Pelayanan kefarmasian:	
	a. Penyiapan obat non racikan (per lembar resep)	5.000
	b. Penyiapan obat racikan antara lain : <i>caps</i> , <i>unguentum</i> atau <i>pulveres</i> (per lembar resep)	8.000
4.	Pelayanan akomodasi rawat inap per hari, termasuk layanan gizi	200.000
5.	Pelayanan konsultasi gizi	10.000
6.	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	10.000
7.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi.	10.000
8.	Pemeriksaan sanitasi (Rumah makan, restoran, hotel)	100.000

B. Tarif Pelayanan Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Persalinan normal :	
	a. Oleh dokter	800.000
	b. Oleh bidan	700.000
2.	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar	950.000
3.	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :	
	a. Suntikan /injeksi (selain program)	15.000
	b. Kuras lambung	15.000
	c. Pembersihan <i>Discharge</i>	15.000
	d. Pengambilan <i>serumen</i> ,	20.000
	e. Pengambilan benda asing di telinga	20.000
	f. Tampon telinga	15.000
	g. Pengambilan benda asing di hidung	20.000
	h. Tampon hidung anterior	20.000
	i. Tampon hidung posterior	50.000
	j. Reposisi	30.000
	k. Spalk kecil	10.000
	l. Spalk sedang	20.000
	m. Spalk besar	30.000
	n. Ganti balut kecil	10.000

1	2	3
	o. Ganti balut sedang	15.000
	p. Ganti balut besar	20.000
	q. Tindik telinga	15.000
	r. Pasang kateter	15.000
	s. Pelepasan kateter	15.000
	t. Ransel perban	10.000
	u. Perawatan luka	10.000
	v. Perawatan luka bakar kecil	10.000
	w. Perawatan luka bakar sedang	15.000
	x. Perawatan luka bakar besar	30.000
	y. <i>Schoortein</i>	10.000
	z. Pasang <i>infuse</i>	10.000
	a.a. <i>Dressing infuse</i>	10.000
	a.b. <i>Lavement (glycerin)</i>	10.000
	a.c. <i>Circumsisi</i> (khitan)	250.000
	a.d. <i>Incisi</i>	20.000
	a.e. <i>Lipoma, kista ateroma, ganglion</i> dan lainnya	125.000
	a.f. <i>Ekstraksi kuku</i>	50.000
	a.g. <i>Ekstraksi veruka</i>	50.000
	a.h. <i>Fiksasi dengan Gibs</i>	75.000
	a.i. Jahit luka :	
	➤ Kurang dari 6 jahitan	20.000
	➤ 6 - 10 jahitan	30.000
	➤ Di atas 10 jahitan	60.000
	a.j. <i>Hecting off</i> 1 – 10	10.000
	a.k. <i>Hecting off</i> 11 – 30	15.000
	a.l. Pasang <i>Sonde</i>	15.000
	a.m. <i>Ekstraksi korpus alienium</i> termasuk serumen ditelinga , hidung	20.000
	a.n. Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i>	50.000
4.	Tindakan Pendampingan Rujukan	
	a. Jauh (> 25 km)	250.000
	b. Sedang (10 – 25 km)	175.000
	c. Dekat < 10 km	125.000
5.	Tindakan <i>fisioterapy</i>	25.000
6.	Tindakan Pelayanan Gigi	
	a. <i>Scalling</i> gigi rahang atas per region	15.000
	b. <i>Scalling</i> gigi rahang bawah per region	15.000
	c. Aplikasi <i>flour</i> per rahang	10.000
	d. Pemotongan akar gigi susu pada kasus <i>apikal penetrasi</i>	5.000
	e. Konservasi/penambalan per gigi :	
	➤ Sementara	10.000
	➤ <i>Fissure sealant</i>	15.000
	➤ Tetap Semen <i>Ionomer Kaca</i> lubang kecil	15.000
	➤ Tetap Semen <i>Ionomer Kaca</i> lubang besar	20.000

1	2	3
	➤ Komposit lubang kecil	30.000
	➤ Komposit lubang besar	60.000
	➤ Devitalisasi pulpa	15.000
	➤ Perawatan syaraf	15.000
	➤ Pengisian saluran akar	20.000
	➤ Pengambilan tumpatan (<i>up filling</i>)	10.000
	f. Ekstraksi/pencabutan gigi :	
	➤ Gigi susu tanpa injeksi	13.000
	➤ Gigi susu dengan injeksi	15.000
	➤ Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi	20.000
	➤ Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	25.000
	➤ Cabut gigi dengan injeksi <i>citojek</i>	25.000
	➤ <i>Incissi abses</i> dengan injeksi	25.000
	➤ <i>Curetase</i>	25.000
	g. Perawatan dengan <i>dry socket</i>	15.000
	h. <i>Trepanasi</i>	10.000
	i. <i>Operculectomy</i> sederhana	25.000
	j. <i>Reposisi</i> rahang bawah sederhana	20.000
7.	Tindakan Pelayanan Khusus :	
	a. <i>One day care</i>	200.000
	b. Home care (dalam wilayah Puskesmas)	100.000
	c. Pelayanan visum hidup	50.000
	d. Pemeriksaan luar jenazah	50.000
	e. Pemeriksaan kesehatan/Kiur umum	20.000
	f. Pemeriksaan kesehatan/Kiur anak sekolah	10.000
	g. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	20.000
	h. Pemeriksaan kesehatan /Kiur calon haji	
	➤ Pemeriksaan kesehatan (anamnesa, pemeriksaan fisik, deteksi kejiwaan)	25.000
	➤ Pemeriksaan kebugaran (<i>rockport test</i>)	50.000
	i. <i>Electro Kardio Grafi</i> (EKG)	30.000
	j. <i>Ultrasonografi</i> (USG)	30.000
	k. <i>Nebulizer</i>	20.000
	l. Oksigen (1 jam pertama)	25.000
	m. Oksigen penambahan tiap jam	10.000
	n. Pemeriksaan <i>Inspeksi Visual</i> dengan <i>Asam Asetat (IVA)</i>	25.000
	o. <i>Terapi Krio</i>	150.000
	p. <i>Pap Smear</i>	125.000
	q. Pemeriksaan ibu hamil (ANC)	20.000
	r. Pemeriksaan pasca persalinan (PNC)	10.000
	s. Pemeriksaan <i>spyrometri</i>	20.000
8.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	
	a. Injeksi Kontrasepsi	15.000

1	2	3
	b. Pasang susuk/implan	50.000
	c. Bongkar susuk/implan	50.000
	d. Pasang IUD	50.000
	e. Pasang IUD dan Pemeriksaan IVA	60.000
	f. Bongkar IUD	30.000

C. Tarif Pelayanan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Tanpa kontras - film 35 x 35	50.000
2.	Tanpa kontras - film 30 x 40	50.000
3.	Tanpa kontras - film 24 x 30	50.000
4.	Tanpa kontras - film 18 x 24	50.000
5.	Pembacaan radiologi oleh dokter spesialis radiologi	30.000

D. Tarif Pelayanan Laboratorium

No	PARAMETER	TARIF (Rp)
1	2	3
A.	<i>HEMATOLOGI (Sederhana):</i>	
1.	<i>Hemoglobin (Hb)</i>	10.000
2.	<i>Laju Endap Darah (LED)</i>	5.000
B.	<i>HEMATOLOGI (canggih):</i>	
1.	<i>Darah Lengkap 3 Diff Count</i>	40.000
2.	<i>Darah Lengkap 5 Diff Count</i>	50.000
C.	<i>URINALISA (Rutin)</i>	
1.	<i>Reduksi urine</i>	10.000
2.	<i>Protein urine</i>	10.000
3.	<i>Sedimen urine</i>	10.000
D.	<i>URINALISA (canggih)</i>	
1.	<i>Urine lengkap</i>	15.000
E.	<i>IMUNOSEROLOGI</i>	
1.	<i>Golongan Darah + kartu</i>	7.000
2.	<i>Widal</i>	25.000
3.	<i>Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag) (selain program)</i>	25.000
4.	<i>Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab)</i>	30.000
5.	<i>Test Kehamilan</i>	12.000
6.	<i>Analisa Sperma</i>	15.000
7.	<i>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)</i>	20.000
8.	<i>Thyroid Stimulating Hormone (TSH)</i>	150.000
9.	<i>Tirosin (T4)</i>	150.000
10.	<i>Triiodothyronine (T3)</i>	150.000

1	2	3
11.	Tes cepat <i>corona virus disease 2019</i> (selain program)	125.000
F	<i>KIMIA Klinik</i>	15.000
1.	Gula darah	15.000
2.	<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	20.000
3.	<i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase (SGPT)</i>	20.000
4.	<i>Ureum</i>	18.000
5.	<i>Creatinin</i>	18.000
6.	Asam urat	15.000
7.	<i>Cholesterol</i>	20.000
8.	<i>Trigliserida</i>	22.000
9.	<i>Bilirubin</i>	22.000
10.	Protein total.	20.000
11.	<i>Albumin</i>	17.000
12.	<i>Cholinesterase</i>	30.000
13.	<i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>	25.000
14.	<i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>	20.000
G.	<i>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</i>	
1.	Jamur	15.000
2.	Telur cacing pada <i>faces</i> (selain program)	15.000
3.	Telur cacing pada tanah (selain program)	15.000
4.	Telur cacing pada kuku (selain program)	15.000
5.	Kultur Pus	50.000
6.	Kultur Darah	50.000
7.	Kultur <i>Swab</i> / Hapusan	50.000
8.	Kultur Bahan Makanan	50.000
9.	<i>Test Sensitivity</i>	25.000

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO